

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip Akad Kerjasama Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdsu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengosumsinya.¹

Beberapa definis mengenai ekonomi Islam, diantaranya yaitu² : Meneurut SM. Hasanuzzaman : Ekonomi Islam merupakan pengetahuan tentang penerapan perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syari'at, dalam rangka mencegah ketidak-Adilan dalam penggalian dan penggunaan sumber dana material guna memenuhi kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Menurut Abdul Manan, Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang berazaskan norma dan nilai nilai Islam. Yusuf Qhardawi, Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Ia terpancar dari akidah ketuhanan, akidah tauhid.

Sedangkan, Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu

¹ Rozalinda, 2016, *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Ed.1, Cet.3, Jakarta: Rajawali Pers

² Mashur, 2020, *Filsafat Ekonomi Islam*, Cet.1, Srikaton, Lakeisha

pada pengajaran makro ekonomi yang berkesimbangan dan ekologi yang bersinambungan.³

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Berikut ini adalah tujuan umum dari sistem ekonomi Islam, yaitu:

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
- b. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.
- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi.⁴

Tujuan ekonomi Islam menurut tokoh ekonomi, yaitu:

- a. Yusuf Qardhawi, bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia yang amat sejahtera.
- b. M. Ahram Khan, ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan.

³ Ika Yunia Fauia dan Abdul Kadir Riyadi, 2016, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashis al-Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 7-8

⁴Eko Suprayitno, 2017, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal.19-20

- c. Umar Chapra, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat manusia dan memberikan kepada mereka kondisi kehidupan yang lebih baik, Islam menganggap kekayaan adalah modal dari Allah, dan perbuatannya secara benar adalah ujian dari keimanan.⁵

3. Prinsip–Prinsip Akad Kerjasama

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan bagian dari fiqh mu’amalah. Jika fiqh mu’amalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesama menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya.⁶ Dalam perspektif fiqh mu’amalah, akad (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu. Asas-asas tersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan.

Adapun asas-asas akad yang bersifat umum, yaitu :⁷

a. Asas Ilahiyah (*Mabda’ al-Tauhid*)

Asas Ilahiyah yaitu prinsip utama yang mengatur seluruh kegiatan manusia dalam bentuk satu kesatuan yang mengitari prinsip, seperti kesatuan alam raya, agama, ilmu, kebenaran dan seterusnya, dan mengarah kepada hakikat tauhid.

Kegiatan mu’amalah dalam Islam termasuk akad segala bentuk perjanjian tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan yang memiliki tanggung jawab kepada Allah, di samping tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada para pihak sebagai mitra dalam akad.

⁵ Nurul, 2016, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Teras. Hal.4

⁶ M. Khafifuddin, 2016, *Metodologi Kajian Fiqh*, Situbondo : Ibrahimy Press. Hal.13

⁷ Muhammad Harfin Zuhdin, 2017, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Fakultas Syari’ah UIN Mataram, Iqtishaduna Vol viii, No 2. Hal. 94-95

b. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas kebolehan dalam konteks mu'amalah berarti bahwa segala suatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut. Bila dikaitkan tindakan hukum, khususnya akad atau perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian.⁸

c. Asas Keadilan (*Mabda' al-'Adalah*)

Asas keadilan merupakan para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajiban. Segala hal yang bertentangan dengan sikap adil tidak boleh dilakukan dalam berakad, seperti transaksi ribawa, mengurangi takaran dan timbangan dari yang semestinya, munuda-nunda pembayaran utang bagi pihak yang mampu.⁹

d. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Mabda' al-Musawa*)

Allah SWT telah menciptakan manusia berbeda-beda, baik dari jenis kelamin, suku, bahasa, maupun status sosialnya, seperti kaya dan miskin. Keanekaragaman ini merupakan *sunnatullah*. Dalam realitas kehidupan, ada orang yang memiliki kelebihan harta dan ada juga yang memiliki kekurangan. Dalam konteks mu'amalah, fungsi manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling berinteraksi, saling menolong dan melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonisberkeseimbangan.

⁸ Muhammad Harfin Zuhdin, 2017, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam...* hal. 95-96

⁹ Lihat : QS. *Al-Hadid* [57] ; QS. *Al-A'raf* [7] : 29 ; QS. *Al-Maaidah* {5} :8 ; QS.*an-nahl* [16] :90.

Demikian juga dalam melakukan akad para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak dibolehkan adanya dominasi, eksploitasi dan kezaliman yang dilakukan dalam akad tersebut.¹⁰

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Mabda' al-Shidq*)

Kejujuran yaitu pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran karena jujur itu indentik dengan kebenaran. Dengan demikian, kejujuran dan kebenaran adalah prinsip akad dalam Islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Jika asas tidak dapat diterapkan dalam akad, maka akan merusak legalitas suatu akad dan dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak.¹¹

f. Asas Tertulis (*Mabda' al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Asas tertulis dianjurkan dalam suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadapan saksi-saksi. Apabila transaksi tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan.¹²

g. Asas Kepercayaan (*Mabda' al-Amanah*)

Secara etimologi, amanah bermakna *al-wafa* (memenuhi/menyampaikan) dan *wadi'ah* (titipan), sedangkan secara terminologi, amanah

¹⁰ Muhammad Harfin Zuhdin, *Op. Cit.* Hal. 97

¹¹ Muhammad Harfin Zuhdin, *Op, Cit.* Hal. 99

¹² Muhammad Harfin Zuhdin, *Op., Cit.* Hal. 100-101

berarti memenuhi apa yang disampaikan dan dititipkan kepadanya sehingga muncul ketenangan hati tanpa kekhawatiran sama sekali.

Asas amanah dalam konteks akad merupakan agar para pihak yang melakukan akad memiliki itikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak berkhianat terhadap pihak lainnya. Khianat artinya mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia, atau melanggar janji yang telah dia buat. Dengan demikian, khianat berarti mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan terhadap dirinya.¹³

h. Asas Kemanfaatan (*Mabda' al-Mashlahah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal.¹⁴

B. Akad Kerjasama Dalam Bidang Pertanian

1. Muzara'ah

Secara etimologi, *muzara'ah* berarti kerja sama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Adapun dalam terminologi *muzara'ah* yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.¹⁵

¹³ Muhammad Harfin Zuhdin, *Op. Cit.* Hal. 101

¹⁴ Muhammad Harfin Zuhdin, *Op. Cit.* Hal. 102-103

¹⁵ Mardani, 2018, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet-1, Jakarta : Kencana. Hal.145

2. Musaqah

Musaqah merupakan pemilik lahan memberikan kebunnya pada penggarap agar dipeliharanya dan penghasilan yang didapat dari kebun dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.¹⁶

3. Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.¹⁷

C. Akad Mukhabarah

1. Pengertian Akad Mukhabarah

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-adq* yang berarti perikatan, perjanjian, pemufakatan dan transaksi. Menurut Dictionary of Business Term, akad merupakan sebuah kesepakatan/persetujuan yang mengikat dua pihak atau lebih secara hukum, dalam melakukan pertimbangan maupun untuk melakukan suatu hal tertentu.¹⁸

Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli,

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2017, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : kencana. Hal. 117

¹⁷ Sulaiman Rasjid, 2016, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo. Hal. 100

¹⁸ Abdul Manan, 2017, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana, hlm. 72.

perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum diatas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hambaliyah.¹⁹

Akad secara khusus merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru mereka yang berakad.²⁰

b. Pengertian Mukhabarah

Menurut KBBI (2007:760) mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah pemilik menyerahkan tanah kepada penggarap benih dari penggarap hasil dibagi bersama sesuai dengan perjanjian.

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.²¹

Menurut istilah, mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).²² Ulama Syafi'iyah mengatakan mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari petani penggarap. Sedangkan syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan yang dimaksud dengan mukhabarah adalah pemilik

¹⁹ Rahmad Syafe'i, 2017, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia.

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdin, 2017, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Iqtishaduna vol.viii, no 2. Hal.81

²¹ Abdul Rahman, 2017, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

²² Sulajman Rasyid, 2016, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, Hal.5

lahan hanya menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan modal berasal dari pengelola.²³

Menurut Hanafiah, Mukhabarah ialah: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”. Definisi mukhabarah dan muzara’ah menurut ulama Hanafiah di atas hampir tidak bisa dibedakan.

Menurut Hanabilah, bahwa mukhabarah ialah: menyerahkan tanah kepada kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.

Menurut Malikiah, bahwa mukabarah ialah: perkongsian dalam bercocok tanam. Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut bahwa mukhabarah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan.²⁴

Spesifikasi untuk membedakan mukhabarah dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam muzara’ah pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam mukhabarah, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola.

Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.

2. Dasar Hukum Mukhabarah

²³ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, 2020, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*, Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law, VOL.3, NO.1, Hal.4

²⁴ Siswadi, 2018, *Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol Xii, No. 2.

Mukhabarah merupakan salah satu bentuk penghubung antar pemilik lahan dan penggarap untuk saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan mukhabarah sebagai jalan tengah bagi keduanya. Yang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslim setelahnya. Ibnu 'abbas menceritakan bahwa Rasulullah Saw berkerjasama (mukhabarah) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil antar panen, makanan, dan buah-buahan.²⁵

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 63-64, yaitu sebagai berikut :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahan : *“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamulah yang menumbuhkannya atau kamilah yang menumbuhkannya.”*²⁶

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atukah kami yang menjadikannya begitu.

Tafsir Ibnu Katsir : Allah berfirman “maka terangkanlah kepada-ku tentang apa yang kamu tanam” yakni mencangkul tanah, dan membajak, dan menaburkan benih padanya. (Al-Waqi'ah : 63) “Kamukah yang menumbuhkannya” yakni kaliankah yang menumbuhkannya dari tanah? “ataukah kami yang

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : kencana. Hal. 117

²⁶ Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemah*, CV.Diponegoro Bandung, Al-Qur'an Surat :56 ayat 63-64

menumbuhkannya?” tidak, bahkan Kamilah yang menetapkannya ditempatnya dan Kamilah yang menumbuhkannya di dalam tanah. (Al-Waqi’ah : 64)

Ibnu Jaril mengatakan, telah menceritakan kepada Ahmad ibnu Walid Al-Qurasyi, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Abu Muslim Al-Jurnal, telah menceritakan kepada kami Makhlad ibnu Husain, dari Hisyam, dari Muhammad, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: jagan sekali kali kamu katakan, ‘aku telah menanam,’ tetapi katakanlah, ‘aku telah tertani’.

Dan diriwayatkan dari Hujr Al-Mundzir, bahwa apabila Nabi SAW, membaca:

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Terjemahan : “Kamukah yang menumbuhkannya atautkah kami yang menumbuhkannya dan ayat-ayat lain yang semisalnya, maka beliau berkata : bahkan engkau lah ya rabbi.”²⁷

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan mukhabarah, yaitu:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، قَالَ عَمْرُو بْنُ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَأَيُّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِذَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا

Terjemahan: “Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata : lalu aku katakan kepadanya : ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah

²⁷ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, 2016, *Tafsir Al-Mraghi*, CV. Toha Putra Semarang, Hal.574

melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh – sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata : seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim)²⁸

Hadits diatas menjelaskan mengenai adanya praktik mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.²⁹

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Kerjasama dalam bentuk Mukhabarah merupakan kehendak dan keinginan dua belah pihak, oleh karena itu harus ada di dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama.³⁰

²⁸ Misbahul Munir, 2016, *Ajaran – Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadist Nabi Dalam Perspektif Ekonomi)*, Cet. 1, (Malang : UIN – Malang Press), hlm. 40

²⁹ Misbahul Munir, 2016, *Ajaran – Ajaran Ekonomi.....* Hal.41

³⁰ Mifta Chullani, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mukhabarah Dalam Pengelolaan Sawah di Dusun Wonogate Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Hal.30

Dalam melakukan kerjasama Mukhabarah diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya:

a. Rukun Mukhabarah

Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:³¹

- 1) *'Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diadakan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.

Adapun yang menjadi rukun dari mukhabarah, ulama Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa mukhabarah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul.

Menurut ulama Hanafiah, rukun mukhabarah adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun mukhabarah menjadi 4, antara lain:³²

- 1) tanah;
- 2) perbuatan pekerja;
- 3) modal;
- 4) alat-alat untuk menanam.

³¹ Qomarul Huda, 2016, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, hlm. 28

³² Hendi Suhendi, 2017, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-7 hlm. 158

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *muzara'ah* diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu *mukhabarah*, maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzara'ah* ini harus menggunakan *shighat*.³³

Berikut adalah rukun mukhabarah yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:

- 1) pemilik lahan;
- 2) petani penggarap (pengelola);
- 3) objek muzara'ah/mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani;
- 4) ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari mukhabarah antara lain adalah:³⁴

- 1) pemilik lahan;
- 2) petani penggarap/pengelola;
- 3) objek mukhabarah (lahan/tanah yang hendak dikelola);
- 4) adanya manfaat/hasil kerja pengelola;
- 5) shighat.

b. Syarat-syarat Mukhabarah

³³ Rahman Syafe'i, 2017, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia

³⁴ Bachrul Ilmy, 2016, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, hlm. 42

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:³⁵

- 1) Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
- 2) Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mukhabarah, antara lain:³⁶

- 1) Syarat pihak yang melakukan akad
 - a. Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.

Menurut ulama Hanafiah, mumaayyiz atau baligh bukanlah termasuk syarat bolehnya *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Sebab, anak yang belum *baligh* namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *muzara'ah* atau *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie alKattani), Jakarta: Gema Insani, hlm. 565

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.. Hal.566

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan baligh sebagai syarat sahnya *muzaraa'ah* atau *mukhabarah*, sama seperti akad lainnya.

- b. Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditanggihkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad *muzaraa'ah* atau *mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*naafidz*) seketika.

2) Syarat penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami penambahan dan pertumbuhan.³⁷

3) Syarat lahan yang akan ditanami

- a. Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...* hal.566

- b. Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- b. Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.³⁸

4) Syarat masa mukhabarah

Masa atau jangka waktu dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.³⁹

Adapun syarat-syarat mukhabarah menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (baligh dan berakal sehat);

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...* Ibid Hal.576

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu....* Hal.568

⁴⁰ Bachrul, Ilmy 2008, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I

- b. Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti;
- c. Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan bagiannya ditentukan saat akad;
- d. Shighat (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari mukhabarah antara lain:

- a. Adanya orang yang berakad, yaitu terdiri atas pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak ini disyaratkan haruslah orang yang baligh dan memiliki akal;
- b. Objek akad, yaitu berupa lahan/tanah yang hendak ditanami. Lahan ini harus memiliki kriteria tertentu, di mana tanah tersebut memang dapat ditanami dan jelas status hukumnya;
- c. Harus memiliki hasil, yang mana bagiannya telah ditentukan lebih dulu saat pembuatan akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak;
- d. Adanya shighat (ijab dan qabul).

Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam mekanisme dari pelaksanaan mukhabarah yang disandarkan kepada ketentuan muzara'ah, antara lain yaitu:⁴¹

⁴¹ Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2

- I. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola;
- II. Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya;
- III. Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan berdasarkan akad mukhabarah terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan;
- IV. Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam;
- V. Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan;
- VI. Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak;
- VII. Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad;
- VIII. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan;
- IX. Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola;
- X. Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia;

- XI. Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen;
 - XII. Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen;
 - XIII. Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.
4. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Mukhabarah

Menurut Istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanam tanah dari yang dihasilkan seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2.⁴²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- a. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;

⁴² Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah....* hal.240

- b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

5. Berakhirnya Mukhabarah

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad mukhabarah, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Jangka waktu perjajian telah berakhir.
- b. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan penggarap meninggal dunia.
- c. Adanya uzul yang menyebabkan batalnya akad, yaitu: tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual, penggarap sakit, penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tnpa bantuan penggarap.

⁴³ Ana Liana Wahyungrum dan Darwanto, 2020, *Penerapan Bagi Hasil Maro Persepektif Akad Mukhabarah*, Tawazun : Journal Of Sharia Economi Law, Vol.3 No.1

Hikma yang didapatkan dari Mukhabarah, sebagai berikut:

- a. Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap.
- b. Saling memberi keuntungan diantara kedua pihak melalui pembagian hasil panennya.
- c. Menghindari adanya mukhabarah tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap.